



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

- Yth : 1. Inspektur Kab. Brebes;
2. Sekretaris DPRD Kab. Brebes;
3. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Brebes;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Brebes;
5. Kepala Satuan Polisi PP Kab. Brebes;
6. Kepala Bagian Setda Kab. Brebes.
di
Brebes

SURAT EDARAN
500.14/384/III/2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah;
 - f. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/066/Bangda Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;
 - g. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Statistik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - h. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Satu Data Brebes.

Jalan Proklamasi No. 77 Brebes, Kab. Brebes – Jawa Tengah 52211
Telp. (0283) 671031 – 671032 Faksimile (0283) 672323 Laman: brebeskab.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Dalam rangka melaksanakan amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya urusan pemerintah daerah di bidang statistik sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah Beberapa hal sebagai berikut:
- a. bahwa dalam melaksanakan urusan di bidang statistik, maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral untuk memperoleh data yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, mudah ditafsirkan dan konsisten;
 - b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes berfungsi sebagai Koordinator Forum Satu Data sebagai wadah dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Brebes serta merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis terkait Daftar Data dan Data Prioritas, yang mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Brebes;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Brebes;
 - 3) mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Brebes paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 4) menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Brebes kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - c. bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes sebagai Pembina Data Statistik Sektoral mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data statistik sektoral; dan
 - 2) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Brebes sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes berfungsi sebagai Walidata terhadap data dan informasi yang terkait

Jalan Proklamasi No. 77 Brebes, Kab. Brebes – Jawa Tengah 52211
Telp. (0283) 671031 – 671032 Faksimile (0283) 672323 Laman: brebeskab.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- 2) menghasilkan data sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) menyampaikan data sektoral beserta metadata kepada walidata (Dinkominfotik Kabupaten Brebes)
3. Produsen Data dalam mengumpulkan data sektoral selain sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia juga harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sebagaimana berikut:
- a. Norma Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - 1) Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel;
 - 2) Menghormati kontribusi dan kepemilikan data.
 - b. Standar Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - 1) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
 - 2) Memiliki sarana prasarana yang memadai;
 - 3) Menggunakan konsep definisi, metadata dan metodologi statistika yang baku.
 - c. Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - 1) Data diperoleh melalui survei, kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - 2) Melalui tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dari tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.
 - d. Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral:

Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria relevan, akurat, tepat waktu,

mudah diakses, mudah ditafsirkan dan konsisten.

4. Berkenaan dengan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah maka kepada Perangkat Daerah selaku Produsen Data diminta untuk:
 - a. segera melengkapi data-data sektoral yang harus disediakan melalui kegiatan statistik dengan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data;
 - b. data yang dihasilkan harus dilengkapi dengan standar data, metadata, dapat dibagipakaikan (interoperabilitas) serta mencantumkan kode referensi;
 - c. melaporkan setiap rencana kegiatan Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral setiap awal tahun anggaran kepada Dinas Komunikasi Informatika selaku Walidata melalui link <https://bit.ly/KegiatanStatistikSektoral> ;
 - d. mengajukan permohonan rekomendasi Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral kepada BPS Kabupaten Brebes selaku Pembina Data sebelum kegiatan Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral dilaksanakan. Pengajuan rekomendasi Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral dapat diakses di <https://romantik.web.bps.go.id/> ;
 - e. melaporkan hasil Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral kepada Walidata dan Pembina Data untuk dikompilasi menjadi capaian kinerja urusan pemerintahan bidang statistik level kabupaten;
 - f. melaporkan Metadata Kegiatan, Metadata Variabel dan Metadata Indikator dari hasil Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilaksanakan kepada Walidata dan Pembina Data melalui sistem informasi OMAE dapat diakses melalui link <https://webapps.bps.go.id/jateng/omae/> atau <https://indah.bps.go.id/> ;
 - g. melakukan publikasi data hasil Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral pada portal Open Data melalui link <https://opendata.brebeskab.go.id/>. Akses username dan password dapat diperoleh melalui narahubung Bidang Informatika dan Statistik Dinkominfotik Kabupaten Brebes Sdri. Arum (HP 082328584034);
 - h. bagi Produsen Data yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Informatika dan Statistik Dinkominfotik Kabupaten Brebes melalui narahubung Sdri. Arum (HP 082328584034).

Jalan Proklamasi No. 77 Brebes, Kab. Brebes – Jawa Tengah 52211
Telp. (0283) 671031 – 671032 Faksimile (0283) 672323 Laman: brebeskab.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 22 Maret 2024
a.n Pj. Bupati Brebes
Sekretaris Daerah Kabupaten
Brebes



Ir. Djoko Gunawan, M.T.

Tembusan :

1. Pj. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Asisten Bidang Administrasi Umum;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
4. Pertinggal.

Jalan Proklamasi No. 77 Brebes, Kab. Brebes – Jawa Tengah 52211
Telp. (0283) 671031 – 671032 Faksimile (0283) 672323 Laman: brebeskab.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN